

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.JU tanggal 4 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah

## **MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya;
- 2 Membebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.658.000.00 (Tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);